



Analisis Yuridis Terhadap Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Ayu Metta Sandra¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ayu Metta Sandra, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
mettasandra23@gmail.com

Abstract—Marriage is a contract that allows men and women to work together in accordance with their natural inclinations and creates a reciprocal relationship between rights and obligations. Based on this background, the criteria for selecting guardians for minors who are not subject to parental authority and the responsibility of guardians for the sale of the inheritance of children under their supervision are articulated as problems. This research uses normative legal research methodology. Normative legal research is the study of secondary sources of information in the field of law. that the state has defended the rights of children, especially with regard to inheritance. If one of the parents of a child dies when the child is still an adult, the child automatically takes on the role of guardian, including the authority to sell movable and immovable property belonging to the child with due regard to the law. Because the child is cared for by his or her own parents, the child's rights are protected and their future is secured because the longest living parent is still present and responsible.

Keywords: 19 years old; civil law; marriage



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia telah dibentuk oleh hukum kolonial Belanda selama lebih dari 350 tahun. Sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip konkordansi, dimana hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tertulis. Ini mencakup berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, adat istiadat, dan keputusan pengadilan sebelumnya. Konstitusi memegang otoritas tertinggi dan mengatur interaksi sehari-hari antar individu. Sistem hukum yang berfungsi dengan baik harus terorganisir dan bebas dari konflik atau redundansi. Ia memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengharuskan seluruh komponennya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Hukum perdata mengatur hak dan hubungan pribadi, termasuk dalam keluarga dan masyarakat. KUH Perdata memuat undang-undang tertulis yang mengatur berbagai hal perdata, seperti hak milik dan alat bukti. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa bila telah berumur 21 tahun atau menikah. Namun terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan usia sah menikah di Indonesia. Sebelumnya, Undang-undang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) membolehkan pernikahan jika pihak laki-laki berusia minimal 19 tahun dan pihak perempuan minimal berusia 16 tahun, namun kini usia minimal bagi kedua jenis kelamin dinaikkan menjadi 19 tahun. Tujuan penetapan usia minimum untuk menikah adalah untuk memastikan individu matang secara mental dan fisik, mendorong pernikahan yang kuat dan langgeng, melindungi kesejahteraan pasangan, mendorong kelahiran anak yang sehat, dan menurunkan angka kelahiran nasional. Para ahli mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang melakukan hubungan seksual, berbagi keintiman, persahabatan, kasih sayang, dan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua. Komitmen ini dianggap sakral dan kuat, mengikat mereka secara hukum untuk membentuk keluarga yang penuh kasih dan bahagia. Namun, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk mengadakan perjanjian ini, seperti persetujuan bersama, kapasitas hukum, dan alasan yang sah. Individu yang tidak mampu mengambil keputusan mungkin memerlukan perwakilan hukum.

2. Metode

Tulisan ini membahas tentang penggunaan penelitian hukum normatif, yaitu mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan data sekunder. Ini menganalisis literatur untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis untuk menganalisis kaidah dan konsep hukum.

Ada tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer adalah peraturan resmi seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan catatan resmi. Dalam penelitian ini bahan utama yang digunakan adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Materi sekunder terdiri dari buku teks dan tulisan para sarjana hukum, seperti jurnal, yang memberikan prinsip-prinsip dasar dan perspektif tradisional. Dalam penelitian ini bahan sekunder berupa buku ajar yang menganalisis tentang aspek hukum melangsungkan perkawinan menurut hukum perdata. Materi tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber lain seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan media massa.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPER

Para ahli di bidang hukum berbeda pendapat mengenai kapan seseorang dapat dianggap dewasa. Masa dewasa mempunyai implikasi sosial yang signifikan dan melibatkan diskusi tentang kedewasaan dan perkembangan pribadi. Usia dimana seseorang dapat bertindak mandiri dijadikan dasar untuk memberikan hak dan tanggung jawab tertentu, karena berpartisipasi aktif dalam masyarakat dipandang sebagai kewajiban warga negara. Di sisi lain, pernikahan merupakan kesatuan spiritual sukarela antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tahap awal yang ditandai dengan kesepakatan bersama. Sebelum akad nikah, petugas pencatatan memastikan tidak ada unsur paksaan, karena tujuannya adalah mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng. Pernikahan adalah ikatan formal dan sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui oleh individu yang terlibat dan komunitasnya. Jika pernikahan selaras dengan adat istiadat agama, maka semakin menunjukkan terjalinnya hubungan spiritual di antara pasangan.

Rumusan pernikahan menyatakan bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum masing-masing agama wajib ditaati sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam UU Perkawinan. Pernikahan antar individu yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Perkawinan juga harus mematuhi Undang-Undang Perkawinan agar dianggap sah. Para perumus UU Perkawinan menekankan pentingnya unifikasi hukum dalam bidang keluarga dan perkawinan. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut dianggap sah apabila dilakukan menurut undang-undang yang ada. Norma dan peraturan hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan pedoman dalam bertindak. Penyatuan hukum perkawinan penting dalam menjamin ketertiban dan berfungsi sebagai penjaga dan pengatur dalam masyarakat. Keabsahan perkawinan menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena sebagian individu masih melakukan “nikah siri” yang mungkin belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya. Penafsiran keabsahan perkawinan berbeda-beda di kalangan ahli dan masyarakat, khususnya dalam konteks agama. Meski ada yang berpendapat bahwa nikah siri sah menurut agama, namun tidak sesuai aturan hukum dan dianggap sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak disahkan dengan pencatatan perkawinan, karena hanya sekedar tindakan administratif.

Masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri, padahal berdampak buruk bagi istri dan anak yang terlibat. Permasalahan ini telah menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap perkawinan semacam itu karena dianggap tidak adil dan bias. Ketidaktepatan keabsahan perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam UU Perkawinan, berkontribusi terhadap perilaku ini. Perspektif agama dan budaya yang berbeda juga mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Perkawinan yang sah penting untuk pengakuan masyarakat dan pengaturan hubungan. Hukum seputar perkawinan bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. (Samson Rahman, 2007, hal 18) Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “nikah” sebagai perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah dan menjadi sepasang suami istri. Menurut UU Perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan. Pernikahan dianggap sebagai cara mulia untuk menata kehidupan rumah tangga dan saling memberikan dukungan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan memuaskan dimana pasangan saling mendukung secara fisik dan emosional. UU Perkawinan memuat persyaratan khusus untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Persyaratan tersebut meliputi persetujuan dan persetujuan kedua belah pihak, serta mengikuti prosedur dan aturan yang baik. Undang-undang juga menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing pihak, dan bila tidak dilakukan maka perkawinan itu tidak sah. Selanjutnya, semua perkawinan harus dicatat dan didaftarkan untuk dokumentasi resmi dan kejelasan. UU Perkawinan juga menetapkan persyaratan usia minimal 19 tahun, dengan izin orang tua bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun, kecuali agama atau kepercayaan mereka menentukan lain. Usia seseorang menikah sangatlah penting karena mencerminkan kedewasaan

dan kemampuannya dalam memikul tanggung jawab pernikahan. UU Perkawinan mengakui perlunya memperbarui batasan usia untuk mencegah pernikahan di bawah umur dan mengatasi diskriminasi gender. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua pasangan siap secara fisik dan emosional untuk pernikahan yang sukses dan sehat. Selain itu, batasan usia untuk menikah juga berkaitan dengan masalah kependudukan, karena batasan usia yang lebih rendah bagi perempuan dapat mengakibatkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Namun ada pengecualian bagi individu di bawah umur yang ingin menikah, namun harus memenuhi persyaratan tertentu dan melalui proses pemeriksaan yang komprehensif. (Taufik Hamami, 2013¹, hal 31)

Menurut Hukum Perdata Indonesia, kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia dan status perkawinannya. Jika seseorang berusia 21 tahun atau sudah menikah, maka ia dianggap dewasa. Hal ini tertuang dalam Pasal 330 KUH Perdata yang juga menjelaskan bahwa orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Selain itu, mereka yang berada dalam perwalian karena keterbatasan fisik atau mental atau mempunyai batasan tertentu juga dianggap tidak mampu. Usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Pasal 330 KUHPerdata menetapkan batas usia dewasa adalah 21 tahun. (May Linda Iswaningsih, Dkk, 2021², hal 122) Hal ini mudah dipahami dan dapat diverifikasi melalui dokumen hukum dan resmi. Informasi tersebut kemudian penulis kaitkan dengan teori batasan usia dewasa dalam KUH Perdata, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Ketenagakerjaan menyebutkan usia kedewasaan atau kompetensi adalah 18 tahun.

Pengaturan Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun

Ketika seorang pria dan seorang wanita saling mencintai dan ingin bersama selamanya, mereka mengadakan pesta khusus yang disebut pernikahan. Mereka berjanji untuk mencintai dan menjaga satu sama lain di depan teman dan keluarga mereka. Orang yang berbeda di tempat yang berbeda memiliki aturan yang berbeda dalam menikah. Dulu, masyarakat di Indonesia juga mempunyai aturannya masing-masing. Misalnya masyarakat Bali mempunyai cara tersendiri dalam menikah yang disebut dengan hukum. Umat Kristen dulu juga punya aturannya sendiri, tapi sekarang mengikuti UU Perkawinan. Masyarakat Tionghoa di Indonesia juga mempunyai aturan berbeda berdasarkan KUH Perdata. Masyarakat dari negara lain maupun masyarakat Indonesia dari luar juga mempunyai aturan tersendiri berdasarkan adat dan tradisinya. Sebelum menikah, sebagian orang membuat perjanjian khusus yang disebut dengan perjanjian pranikah. Perjanjian ini mempunyai syarat-syarat tertentu untuk sahnya, seperti suami-istri menyetujuinya dan menginginkan hal yang sama dalam perkawinan. Mereka juga harus dewasa dan tidak dikendalikan oleh orang lain. Perjanjian tersebut harus jelas dan menyatakan apa yang dijanjikan setiap orang dalam pernikahan. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau benar dan salah. Perjanjian tersebut juga dicatat dan disimpan di Kantor Catatan Perkawinan.

Penting untuk menunggu sampai Anda dewasa untuk menikah karena itu berarti Anda sudah siap secara pikiran dan tubuh. Menikah bukan sekedar hari istimewa, tapi tentang menciptakan keluarga bahagia dan kuat yang bertahan lama. Ada aturan yang mengatakan Anda harus berusia tertentu untuk menikah, dan ini untuk melindungi orang-orang dan memastikan mereka siap. Usia 19 tahun dianggap terlalu muda karena remaja masih dalam masa pertumbuhan dan pembelajaran. Ketika Anda beranjak dewasa, biasanya sekitar usia 21 tahun, Anda sudah dianggap cukup umur untuk mengambil keputusan penting seperti menikah. Di sebuah desa bernama Sanatengah, masih ada sebagian masyarakat yang menikah di usia muda, bahkan sebelum mereka berusia 16 tahun. Hal ini melanggar aturan, dan penting untuk memastikan semua pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan dicatat dengan benar. (Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, 2021³, hal 781) Pernikahan dini masih terjadi hingga saat ini karena beberapa alasan. Pertama, sebagian orang tua memilih menyekolahkan anaknya ke pesantren karena tidak mempunyai akses terhadap pendidikan yang baik. Kedua, para pemimpin adat masih percaya pada tradisi lama meski dunia sedang berubah. Ketiga, pemerintah belum berbuat banyak untuk membantu keluarga miskin dan mendidik mereka. Terakhir, tidak semua orang memiliki akses terhadap informasi dan teknologi sehingga belum mengetahui dampak negatif pernikahan dini.

Pernikahan adalah ketika dua orang memutuskan untuk bersama selamanya dan memulai sebuah keluarga. Memang sulit untuk memiliki pernikahan yang bahagia, namun kita harus selalu berusaha sebaik mungkin. Ada aturan kapan orang boleh menikah. Jika seseorang berusia di bawah 21 tahun, mereka memerlukan izin orang tuanya. Sebab, menikah adalah sebuah keputusan besar dan penting untuk bersikap dewasa. Terkadang, jika seseorang lebih muda, mereka bisa meminta izin kepada pengadilan khusus untuk menikah. Hal ini terutama berlaku bagi umat Islam. Hakim mengatakan pasangan tersebut boleh menikah meskipun mereka melanggar beberapa aturan karena akan lebih buruk jika mereka tidak segera menikah. Hakim benar karena tidak ada aturan khusus yang menyatakan mereka tidak boleh menikah, dan ada aturan yang menyatakan mereka tetap boleh menikah jika sudah mempunyai bayi sebelum menikah. Sehingga mereka tidak perlu menikah lagi setelah bayinya lahir. UU Perkawinan membolehkan generasi muda menikah jika mereka mau. Ini seperti bertanya kepada hakim apakah boleh, dan hakim memutuskan apa yang adil berdasarkan semua informasi. Keputusan ini seperti aturan yang harus dipatuhi semua orang. Ada undang-undang lain yang disebut UUD 1945 yang menjelaskan cara kerja hakim. Mereka memiliki banyak kekuatan dan harus berpikir dengan sangat hati-hati sebelum mengambil keputusan. Mereka menuliskan pemikiran dan pendapatnya mengenai kasus yang mereka putuskan. UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa jika ada alasan khusus, seperti terlalu muda atau hamil, pasangan dapat meminta izin kepada pengadilan untuk menikah. Dalam situasi kami, orang tua orang tersebut meminta izin karena anaknya masih terlalu kecil dan pasangan tersebut akan memiliki bayi. (Sudikno mertokusumo, 2009 :., hal 38) Kasus dispensasi nikah adalah ketika seseorang ingin menikah padahal belum cukup umur. Hakim harus berpikir matang sebelum memutuskan boleh atau tidaknya menikah, agar adil dan menaati hukum. Dalam persidangan, hakim mendengarkan kedua belah pihak dan kemudian mengambil keputusan, seperti aturan yang harus dipatuhi setiap orang. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa hakim harus mengetahui apa yang adil dan apa yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. UU Perkawinan mengatur berapa umur seseorang sebelum bisa menikah. Sebab, menikah adalah tanggung jawab yang besar dan masyarakat harus cukup umur dan siap untuk itu. Jika seseorang ingin menikah sebelum cukup umur, maka harus meminta izin kepada pengadilan. Undang-undang ini penting karena melarang generasi muda menikah ketika mereka belum siap dan juga melindungi perempuan dan anak-anak. UU Perkawinan juga punya aturan lain, seperti hanya boleh menikah dengan satu orang dalam satu waktu dan kedua orang tersebut harus cukup umur. (Hilman Hadikusuma, 2007 :., hal 48)

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU Perkawinan mewajibkan individu untuk matang secara jasmani dan rohani agar perkawinan berhasil dan keturunan yang sehat. Oleh karena itu, pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur tidak diperbolehkan. Undang-undang tersebut juga mengakui bahwa usia menikah mempengaruhi tingkat kelahiran, dimana usia yang lebih muda menyebabkan lebih banyak kelahiran. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pertimbangan hukum yang melandasi pernikahan anak dibawah usia 19 tahun yaitu Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar suatu perkawinan dapat selaras dengan tujuannya. Menurut Pasal 7 ayat (2), baik pengadilan maupun pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan pengecualian jika diminta oleh kedua belah pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini dikarenakan para orang tua memilih pesantren karena pendidikan yang tersedia di bawah standar, sementara para pemimpin tradisional tetap menerapkan praktik-praktik kuno meskipun ada kemajuan dalam masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung keluarga miskin melalui pendidikan tidak cukup, dan kurangnya informasi dan teknologi menghambat kesadaran akan dampak buruk dari pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Taufik Hamami, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, Jakarta, PT Tata Nusa.
- Samson Rahman, 2007, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta, Penerbit Pustaka IKAD.
- Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, 2021, *Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2.